



PUTUSAN

Nomor 1936/Pid.B/2017/PN.Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Andry Yoso, SE Als. Andre.**
Tempat lahir : Belawan.
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 30 April 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Pasar II Timur Komplek Griya Marelان III Orchid Blok-
A No. 01 Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelان.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan swasta ekspedisi.
Pendidikan : S-1

Penahanan terdakwa .

- Penangkapan, tanggal 12 Mei 2017 s/d tanggal 13 Mei 2017;
- Penyidik, sejak tanggal 13 Mei 2017 s/d tanggal 01 Juni 2017;
- Perpanjangan penahanan oleh Kejaksaan Negeri, sejak tanggal 2 Juni 2017 s/d tanggal 11 Juli 2017.
- Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juli 2017 s/d tanggal 30 Juli 2017.
- Majelis Hakim, sejak tanggal 24 Juli 2017 s/d tanggal 22 Agustus 2017;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua PN.Medan, sejak tanggal 23 Agustus 2017 s/d tanggal 21 Oktober 2017;



Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan, Nomor 1936/Pid.B/2017/PN Mdn, tanggal 24 Juli 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 1936/Pid.B/2017/PN Mdn, tanggal 24 Juli 2017 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana tertanggal 13 September 2017 Reg. Perk : PDM –167/N.2.26.3/Epp.2/07/2017, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terhadap Andry Yoso, SE Als. Andre terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” melanggar Dakwaan Kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap dalam tahanan;
- 3 Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.-

Telah memperhatikan permohonan yang diajukan secara lisan dipersidangan dari terdakwa yang memohon keringanan hukuman karena mempunyai tanggung keluarga dengan alasan menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengarkan pernyataan Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan pernyataan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, tertanggal 11 Juli 2017, Nomor Reg. Perkara : PDM-167/N.2.26.3/Epp.2/07/2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dakwaan.

Primair.

Bahwa terdakwa Andry Yoso, SE Als. Andre pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekira pukul 22.15 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April tahun 2017 bertempat di Pasar II Timur Komplek Griya Marelان III Orchid Blok-A No. 01 Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelان atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas bermula pukul 21.50 wib terdakwa didatangi oleh saksi Hamidah Als. Mida yang mengatakan dia mendapat informasi dari saksi Ilhamsyah Rizky Pratama Wijaya Als. Rizky bahwa sepeda motor milik saksi Hamidah Als. Mida yang dikendarai oleh anaknya yaitu saudara Ahmad Rizky telah digadaikan oleh terdakwa, atas informasi tersebut maka terdakwa menyangkalnya, kemudian saksi Hamidah Als. Mida pergi dan tak lama pukul 22.15 wib kembali bersama saksi Ilhamsyah Rizky Pratama Wijaya Als. Rizky, saat itu terdakwa langsung mendekati saksi Ilhamsyah Rizky Pratama Wijaya Als. Rizky dan memukul dengan cara menggunakan kepalan tangan bergantian memukul mata kiri, hidung dan wajah masing-masing satu kali, saat saksi Ilhamsyah Rizky Pratama Wijaya Als. Rizky terduduk lalu terdakwa menendang hidung saksi Ilhamsyah Rizky Pratama Wijaya Als. Rizky dengan kaki sebanyak satu kali, akibatnya korban terbaring di tanah dan hidung mengeluarkan darah, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan saksi Ilhamsyah Rizky Pratama Wijaya Als. Rizky tanpa memberi pertolongan, akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi Ilhamsyah Rizky Pratama Wijaya Als. Rizky maka berdasarkan Surat Keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasien RSUD Ameta Sejahtera No.001/RSU-AS/V/2017 yang dibuat oleh dr Fasiat menerangkan saksi Ilhamsyah Rizky Pratama Wijaya Als. Rizky mengalami luka memar di mata kiri, luka memar di hidung kiri dan keluar darah dari hidung, kesimpulan akibat benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP.

Subsida

Bahwa terdakwa Andry Yoso, SE Als. Andre pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekira pukul 22.15 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan April tahun 2017 bertempat di Pasar II Timur Komplek Griya Marelan III Orchid Blok-A No. 01 Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, penganiayaan, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas bermula pukul 21.50 wib terdakwa didatangi oleh saksi Hamidah Als. Mida yang mengatakan dia mendapat informasi dari saksi Ilhamsyah Rizky Pratama Wijaya Als. Rizky bahwa sepeda motor milik saksi Hamidah Als. Mida yang dikendarai oleh anaknya yaitu saudara Ahmad Rizky telah digadaikan oleh terdakwa, atas informasi tersebut maka terdakwa menyangkalnya, kemudian saksi Hamidah Als. Mida pergi dan tak lama pukul 22.15 wib kembali bersama saksi Ilhamsyah Rizky Pratama Wijaya Als. Rizky, saat itu terdakwa langsung mendekati saksi Ilhamsyah Rizky Pratama Wijaya Als. Rizky dan memukul dengan cara menggunakan kepala tangan bergantian memukul mata kiri, hidung dan wajah masing-masing satu kali, saat saksi Ilhamsyah Rizky Pratama Wijaya Als. Rizky terduduk lalu terdakwa menendang hidung saksi Ilhamsyah Rizky Pratama Wijaya Als. Rizky dengan kaki sebanyak satu kali, akibatnya korban terbaring di tanah dan hidung mengeluarkan darah, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan saksi Ilhamsyah Rizky Pratama Wijaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als. Rizky tanpa memberi pertolongan, akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi Ilhamsyah Rizky Pratama Wijaya Als. Rizky maka berdasarkan Surat Keterangan Pasien RSUD Ameta Sejahtera No.001/RSU-AS/V/2017 yang dibuat oleh dr Fasial menerangkan saksi Ilhamsyah Rizky Pratama Wijaya Als. Rizky mengalami luka memar di mata kiri, luka memar di hidung kiri dan keluar darah dari hidung, kesimpulan akibat benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas isi dan maksudnya, dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa dalam menghadapi persidangan perkara ini, terdakwa menyatakan tidak akan didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, keterangan saksi-saksi tersebut selengkapny sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, yaitu sebagai berikut :

1. Saksi Ilhamsyah Rizky Pratama Wijaya Als. Rizky, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Andry Yoso, SE Als. Andre pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekira pukul 22.15 wib bertempat di Pasar II Timur Komplek Griya Marelان III Orchid Blok-A No. 01 Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelان telah melakukan pemukulan terhadap saksi Ilhamsyah Rizky Pratama Wijaya Als. Rizky.
- Bahwa bermula saksi Ilhamsyah Rizky Pratama Wijaya Als. Rizky memberikan informasi kepada saksi Hamidah Als. Mida jika sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi Hamidah Als. Mida yang dikendarai oleh anaknya yaitu saudara Ahmad Rizky telah digadaikan oleh terdakwa.

- Bahwa pada sekira pukul 22.15 wib saksi Hamidah Als. Mida mengajak saksi Ilhamsyah Rizky Pratama Wijaya Als. Rizky untuk menemui terdakwa.
- Bahwa saat berjumpa dengan terdakwa saat itu terdakwa langsung mendekati saksi Ilhamsyah Rizky Pratama Wijaya Als. Rizky dan memukul dengan cara menggunakan kepalan tangan bergantian memukul mata kiri, hidung dan wajah masing-masing satu kali, saat saksi Ilhamsyah Rizky Pratama Wijaya Als. Rizky terduduk lalu terdakwa menendang hidung saksi Ilhamsyah Rizky Pratama Wijaya Als. Rizky dengan kaki sebanyak satu kali.
- Bahwa akibatnya korban terbaring di tanah dan hidung mengeluarkan darah.
- Bahwa setelah itu terdakwa pergi meninggalkan saksi Ilhamsyah Rizky Pratama Wijaya Als. Rizky tanpa memberi pertolongan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi Ilhamsyah Rizky Pratama Wijaya Als. Rizky maka berdasarkan Surat Keterangan Pasien RSUD Ameta Sejahtera yang dibuat oleh dr Fasial menerangkan saksi Ilhamsyah Rizky Pratama Wijaya Als. Rizky mengalami luka memar di mata kiri, luka memar di hidung kiri dan keluar darah dari hidung, kesimpulan akibat benda tumpul.

2. Saksi Mhd. Alif Farhan Tamir Pardede Als. Farhan, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa terdakwa Andry Yoso, SE Als. Andre pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekira pukul 22.15 wib bertempat di Pasar II Timur Komplek Griya Marelan III Orchid Blok-A No. 01 Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelan telah melakukan pemukulan terhadap saksi Ilhamsyah Rizky Pratama Wijaya Als. Rizky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pukul 21.50 wib saksi sedang duduk bersama terdakwa kemudian pukul 22.15 wib datang saksi saksi Hamidah Als. Mida bersama saksi Ilhamsyah Rizky Pratama Wijaya Als. Rizky.
- Bahwa saat itu terdakwa langsung mendekati saksi Ilhamsyah Rizky Pratama Wijaya Als. Rizky dan memukul dengan cara menggunakan kepalan tangan bergantian memukul mata kiri, hidung dan wajah masing-masing satu kali, saat saksi Ilhamsyah Rizky Pratama Wijaya Als. Rizky terduduk lalu terdakwa menendang hidung saksi Ilhamsyah Rizky Pratama Wijaya Als. Rizky dengan kaki sebanyak satu kali, akibatnya korban terbaring di tanah dan hidung mengeluarkan darah.
- Bahwa setelah itu terdakwa pergi meninggalkan saksi Ilhamsyah Rizky Pratama Wijaya Als. Rizky tanpa memberi pertolongan.

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi, dipersidangan telah didengar secara khusus keterangan Terdakwa Andry Yoso, SE Als. Andre, di dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Andry Yoso, SE Als. Andre pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekira pukul 22.15 wib bertempat di Pasar II Timur Komplek Griya Marelan III Orchid Blok-A No. 01 Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelan telah melakukan pemukulan terhadap saksi Ilhamsyah Rizky Pratama Wijaya Als. Rizky.
- Bahwa bermula pukul 21.50 wib terdakwa didatangi oleh saksi Hamidah Als. Mida yang mengatakan dia mendapat informasi dari saksi Ilhamsyah Rizky Pratama Wijaya Als. Rizky bahwa sepeda motor milik saksi Hamidah Als. Mida yang dikendarai oleh anaknya yaitu saudara Ahmad Rizky telah digadaikan oleh terdakwa.
- bahwa atas informasi tersebut maka terdakwa menyangkalnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Hamidah Als. Mida pergi dan tak lama pukul 22.15 wib kembali bersama saksi Ilhamsyah Rizky Pratama Wijaya Als. Rizky.
- Bahwa saat itu terdakwa langsung mendekati saksi Ilhamsyah Rizky Pratama Wijaya Als. Rizky dan memukul dengan cara menggunakan kepalan tangan bergantian memukul mata kiri, hidung dan wajah masing-masing satu kali, saat saksi Ilhamsyah Rizky Pratama Wijaya Als. Rizky terduduk lalu terdakwa menendang hidung saksi Ilhamsyah Rizky Pratama Wijaya Als. Rizky dengan kaki sebanyak satu kali.
- Bahwa akibatnya korban terbaring di tanah dan hidung mengeluarkan darah.
- Bahwa setelah itu terdakwa pergi meninggalkan saksi Ilhamsyah Rizky Pratama Wijaya Als. Rizky tanpa memberi pertolongan.

Menimbang, bahwa alat bukti surat dalam perkara ini adalah Surat Keterangan Pasien RSU Ameta Sejahtera No.001/RSU-AS/V/2017 yang dibuat oleh dr Fasial menerangkan saksi Ilhamsyah Rizky Pratama Wijaya Als. Rizky mengalami luka memar di mata kiri, luka memar di hidung kiri dan keluar darah dari hidung, kesimpulan akibat benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum tersebut apa yang didakwakan kepada terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum ataukah bukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidairitas, yaitu Primair melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, Subsidair sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab terdakwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sejauh mana unsur-unsur dari pidana yang didakwakan dipenuhi oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dakwaan Penuntut Umum Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu akan melihat Keterangan saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut ditentukan bahwa dalam menentukan kesalahan terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHAP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati akan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara subsidairitas, dan selanjutnya Majelis Hakim akan lebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair, dan apabila ,dakwaan Primair tidak terbukti, maka akan dipertimbangkan dakwaan subsidair, demikian sebaliknya, oleh karenanya akan dipertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut::

1. Barang siapa;
2. Penganiayaan;

ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa maksudnya adalah siapa saja tanpa terkecuali termasuk terdakwa selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya tidak terdapat hal tentang pengecualian dalam pertanggungjawaban suatu perbuatan pidana yang dilakukannya, yang dalam hal ini terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmaniah dan rohani, dan sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang memuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas terdakwa yaitu Andry Yoso, SE Als. Andre, dimana pada faktanya terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum dan identitas terdakwa telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi didalam persidangan ini, sehingga unsur Barangsiapa telah terbukti secara sah menurut hukum ;

ad.2. Unsur Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang diartikan dengan “penganiayaan” (*mishandeling*) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka.

Menimbang, bahwa termasuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”, menurut R. Soesilo dalam bukunya juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, “luka”, dan “merusak kesehatan”, namun tindakan-tindakan di atas, harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah sengaja menyebabkan rasa sakit dan luka kepada saksi Ilhamsyah Rizky Pratama Wijaya Als. Rizky dengan cara terdakwa memukul dengan cara menggunakan kepalan tangan bergantian memukul mata kiri, hidung dan wajah masing-masing satu kali, saat saksi Ilhamsyah Rizky Pratama Wijaya Als. Rizky terduduk lalu terdakwa menendang hidung saksi Ilhamsyah Rizky Pratama Wijaya Als. Rizky dengan kaki sebanyak satu kali, akibatnya korban terbaring di tanah dan hidung mengeluarkan darah, berdasarkan Surat Keterangan Pasien RSUD Ameta Sejahtera No.001/RSU-AS/V/2017 yang dibuat oleh dr Fasial menerangkan saksi Ilhamsyah Rizky Pratama Wijaya Als. Rizky mengalami luka memar di mata kiri, luka memar di hidung kiri dan keluar darah dari hidung, kesimpulan akibat benda tumpul, meskipun terdakwa beralasan melakukan perbuatan karena tidak terima dengan tuduhan saksi Ilhamsyah Rizky Pratama Wijaya Als. Rizky yang mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah menggadaikan sepeda motor milik saksi Hamidah Als. Mida, namun perbuatan terdakwa tersebut tidak dibenarkan menurut hukum dan dilakukan dengan cara yang berlebihan.

Menimbang, bahwa dengan **demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.**

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas oleh karena seluruh unsur-unsur pasal dakwaan Primair yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terbukti maka kepada terdakwa harus dinyatakan telah terbukti bersalah atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah dinyatakan terbukti, oleh karenanya dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, dan ternyata pula bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab akan kesalahannya serta tidak dijumpai hal-hal yang dapat menghapuskan akan kesalahannya, oleh karena itu terdakwa haruslah dijatuhi hukuman atas perbuatannya, serta penjatuhan hukuman pidana kepada terdakwa haruslah sesuai dan atau se-kadar dengan perbuatannya, dan kepada terdakwa dihukum pula untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas oleh karena seluruh unsur-unsur pasal dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terbukti maka kepada terdakwa harus dinyatakan telah terbukti bersalah atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, dan ternyata pula bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab akan kesalahannya serta tidak dijumpai hal-hal yang dapat menghapuskan akan kesalahannya, oleh karena itu terdakwa haruslah dijatuhi hukuman atas perbuatannya, serta penjatuhan hukuman pidana kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa haruslah sesuai dan atau se-kadar dengan perbuatannya, dan kepada terdakwa dihukum pula untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk penjatuhan lamanya hukuman pidana yang akan diberikan kepada terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan Rasa Keadilan yang merupakan dasar dari segala Hukum, sehingga penegakkan hukum yang sedemikian diharapkan dapat menjadi lebih terarah dan bermanfaat ;

Menimbang, bahwa memperhatikan pasal 33 ayat 1 KUHPidana, maka lamanya tempo dalam tahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan segenapnya dari hukuman penjara yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini selengkapnya akan diuraikan pada amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan putusan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri dan/ atau perbuatan terdakwa yaitu sebagai berikut :

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah untuk memberantas perjudian.

Hal yang meringankan:

- Terdakwa sopan dan berterus terang dipersidangan, dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Memperhatikan, pasal 351 ayat (1) KUHP dan Pasal 197 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Andry Yoso, SE Als. Andre**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Kamis tanggal, 28 September 2017 oleh kami Dominggus Silaban, SH., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Tengku Oyong, SH., MH., dan Syafril P. Batubara, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh Mhd. Syahfan Siregar, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dan dihadiri oleh Haza Putra, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan serta dihadiri oleh terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

1. Tengku Oyong, SH.MH.

Dominggus Silaban, SH., MH..

2. Syafril P. Batubara, SH.MH.

Panitera Pengganti;

Mhd. Syahfan Siregar, SH.